

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEANGGOTAAN ASOSIASI SEBAGAI SYARAT SURAT IZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

Doddi Walyadi, Wiwik Sri Widiarty, Andrew Betlen

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: doddi@gmail.com

Abstrak

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui beberapa proses dimulai dari proses rekrutmen pekerja migran, lalu proses penentuan penempatan apabila pekerja migran telah memenuhi persyaratan yang ada, lalu penampungan dan pengiriman ke negara tempat bekerja. Pengiriman pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Penelitian ini befokus kepada kasus PT Sentosakarya Aditama sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I Bab III.A tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, khususnya pada Angka (1) huruf c, huruf k dan Angka (2) Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang masing-masing mengatur kewajiban untuk memenuhi persyaratan telah melaksanakan penempatan PMI di Arab Saudi Pada Pengguna Perseorangan sedikitnya 5 (lima) tahun, memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi, serta berlakunya ketentuan yang mengatur Asosiasi bertanggung jawab atas penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh anggotanya. Bahwa Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi PT Sentosakarya Aditama dan P3MI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang dilakukan sebagai Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil analisis, yakni Asosiasi memiliki kekuasaan untuk secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menentukan dan memilih siapa saja P3MI yang akan berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi.

Kata Kunci: studi kasus, hukum perusahaan, hak uji materi

Abstract

Sending Indonesian Migrant Workers abroad through several processes Starting from the Migrant Worker recruitment process, then the process of determining placement if the Migrant Worker has met the existing requirements, then shelter and sending to the country of work. Sending Indonesian Migrant Workers is carried out by the government through the Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) and the private sector through the Indonesian Migrant Worker Placement and Service Company (PJTKI) which has a business license. This study focuses on the case of PT Sentosakarya Aditama which is greatly disadvantaged by the enactment of Attachment I Chapter III.A concerning Indonesian Migrant Worker Placement Companies and Job Education and Training Institutions, especially in Number (1) letter c, letter k and Number (2) of the Minister of Manpower Decree Number 291 of 2018 which each regulates the obligation to meet the requirements to have carried out the placement of PMI in Saudi Arabia for Individual Users for at least 5 (five) years, have a letter/proof of membership in the Association, and the enactment of provisions that regulate the Association is responsible for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers carried out by its members. That the enactment of this provision directly hinders the rights of PT Sentosakarya Aditama and other P3MIs to be able to participate in sending PMI to the Kingdom of Saudi Arabia. For PT Sentosakarya Aditama and P3MI. The method used in this study is normative research which is carried out as an Effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and

tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support secondary legal data materials. For data analysis, a qualitative legal analysis method was used. From the research results, namely that the Association has the power to directly or indirectly determine and select which P3MIs will participate in sending PMI to the Kingdom of Saudi Arabia.

Keyword: case study, corporate law, judicial review rights

PENDAHULUAN

Pemerintah RI telah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran pada di negara-negara timur tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Kepmen nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah (Sari et al., 2023; Yanto & Aminwara, 2023). Negara Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan perbaikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja asing (Prayogo, 2016; Sinaga, 2022). Seperti dijelaskan Abdul Hadi, sistem penempatan satu kanal merupakan sistem penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang terintegrasi dengan Kerajaan Saudi Arabia, dimulai dari informasi pendaftaran dan seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada di bawah kendali pemerintah RI (Atmadja, 2018; Wijayanti, 2021).

Sistem penempatan satu kanal dilaksanakan melalui hubungan kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agensi penempatan di Kerajaan Saudi Arabia (Syarikah) (Elviandri, 2022; Rhezi, 2023). Penempatan pekerja migran Indonesia untuk jabatan *housekeeper*, *babysitter*, *family cook*, *elderly caretaker*, *family driver* dan *child care worker* dilakukan secara bertahap sejak diluncurkannya Sistem Penempatan Satu Kanal dan disesuaikan dengan ketersediaan dan permintaan pekerja migran Indonesia untuk Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah timur (Dammam, Dahrhan dan Khobar) yang tidak membebaskan biaya dalam bentuk apapun kepada pekerja migran Indonesia. Selama ini moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi persoalan tenaga kerja di luar negeri (Putra, 2018; Yusrini, 2017). Nyatanya, pekerja migran yang berangkat dengan cara-cara yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah (ilegal) justru tetap ada. Sebab selain penghasilan, salah satu yang diminati ke Timur Tengah adalah bekerja sambil beribadah (haji dan umrah) (Ilyas et al., 2017; Julyano & Sulistyawan, 2019).

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Begitupun dalam ketentuan perubahannya melalui Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bunyi Ketentuan Pasal 1 angka 9 yang terbaru menyatakan “*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia*”. Kembali ditegaskan pula dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa “*Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: ... b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*” (“P3MI”). Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa P3MI adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (Abdi, n.d.; Kabalmay, 2019).

Bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi P3MI harus memiliki SIP3MI al ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan: “*Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*”. Begitupun dalam

ketentuan perubahannya dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bunyi ketentuan Pasal 1 angka 16 yang baru menyatakan “*Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*”. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi P3MI harus memiliki SIP3MI.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat dipahami bahwa penerbitan SIP3MI ke depan menjadi wewenang Pemerintah Pusat hal ini ditegaskan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menentukan “*Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri*”. Kemudian dalam ketentuan perubahannya dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bunyi ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang baru menyatakan “*Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat*”. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat dipahami bahwa penerbitan SIP3MI ke depan menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

PT Sentosakarya Aditama sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I Bab III.A tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, khususnya pada Angka (1) huruf c, huruf k dan Angka (2) Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang masing-masing mengatur kewajiban untuk memenuhi persyaratan telah melaksanakan penempatan PMI di Arab Saudi Pada Pengguna Perseorangan sedikitnya 5 (lima) tahun, memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi, serta berlakunya ketentuan yang mengatur Asosiasi bertanggung jawab atas penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh anggotanya.

Bahwa Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi PT Sentosakarya Aditama dan P3MI lainnya sekalipun telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi, namun tetap tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam Pengiriman, karena kesempatan untuk itu hanya dimiliki oleh P3MI yang menjadi Anggota Asosiasi saja dan telah pernah memiliki pengalaman mengirimkan PMI pada pengguna perseorangan sedikitnya 5 (tahun), padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sama sekali tidak pernah mengatur dan mewajibkan P3MI untuk memenuhi persyaratan demikian (Natalis & Ispriyarso, 2018). Artinya ketentuan tersebut secara langsung telah merugikan kepentingan PT Sentosakarya Aditama.

Bahwa selain itu, PT Sentosakarya Aditama juga sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I bagian Bab III.A angka (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 yang memuat ketentuan bahwa Asosiasi bertanggungjawab atas penempatan PMI yang dilakukan oleh anggotanya. di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah menerbitkan Keputusan Nomor 735/PPTKPKK/IV/2019 tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dimana telah ditetapkan sebanyak 58 P3MI anggota Asosiasi yang dapat berpartisipasi dalam Pengiriman PMI ke Kerajaan Arab Saudi.

Selanjutnya dikarenakan terdapat P3MI yang dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melakukan perbaikan Daftar P3MI beberapa kali terakhir dengan menerbitkan Keputusan Nomor 3/6765/HK.03.01/III/2020 tentang Perubahan

Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 3/12753/PK.01.01/IX/2019 tentang Penetapan Perusahaan Pekerja Mirgran Indonesia (P3MI) sebagai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal. Dengan Keputusan terakhir ini, jumlah P3MI anggota Asosiasi yang diperkenankan berpartisipasi dalam Penempatan PMI di Kerajaan Arab Saudi berubah menjadi 49 Perusahaan saja. Namun demikian, sekalipun PT Sentosakarya Aditama mengurus persyaratan yang ditentukan, PT Sentosakarya Aditama tetap tidak dapat masuk ke dalam daftar P3MI tersebut karena bukan menjadi anggota Asosiasi.

Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dengan adanya Syarat Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi Dalam Memperoleh Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/Hum/2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan serta kepastian hukum?

Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing. Maka penelitian bermaksud meneliti tentang penerapan aspek legalitas dan asas kepastian hukum Terhadap Syarat Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi Dalam Memperoleh Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran dan penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/Hum/2022 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini adalah terkait hal yang dimaksud dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan akibat hukum akibat adanya Syarat Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi Dalam Memperoleh Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/Hum/2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait persyaratan keanggotaan dalam asosiasi sebagai syarat memperoleh Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Penelitian ini juga menelaah dampak regulasi tersebut terhadap perusahaan penempatan pekerja migran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Studi kasus dalam penelitian ini adalah PT Sentosakarya Aditama, yang merasa dirugikan oleh persyaratan dalam Kepmenaker 291/2018. Kasus ini dikaji berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami teori hukum terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi perusahaan penempatan pekerja migran.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/Hum/2022

Bahan Hukum Sekunder:

Buku dan jurnal ilmiah terkait hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja migran

Pendapat ahli dan dokumen hukum lainnya

Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum dan ensiklopedia hukum

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data hukum secara sistematis untuk menilai kesesuaian aturan dalam Kepmenaker 291/2018 dengan asas kepastian hukum dan keadilan.

Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi apakah persyaratan dalam regulasi tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi perusahaan penempatan pekerja migran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Ketika suatu masyarakat telah menegara maka masyarakat tersebut memberikan kekuasaan kepada negara. Kekuasaan negara mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat untuk itu, sehingga hal yang paling nyata dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut adalah orang, baik sebagai orang pribadi atau orang dalam pengertian secara kolektif kolegial sebagai suatu kesatuan penyelenggara negara. Dengan perkataan lain, pemegang kekuasaan negara sejatinya adalah orang juga.

Karakter orang yang memegang kekuasaan itu sendiri, sebagaimana kata *Lord Acton*, cenderung untuk korup atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, manakala seseorang atau beberapa orang itu diberikan kekuasaan yang mutlak maka kecenderungan untuk korupsi atau kesewenang-wenangnya mutlak juga (*power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*). Oleh karena itu maka kekuasaan dalam negara, yang salah satu implementasinya terkait dengan hukum, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan maka kekuasaan itu dibagi atau dipisahkan menjadi tiga kekuasaan utama negara, yaitu kekuasaan negara pembentuk hukum (*legislative*), kekuasaan negara penyelenggara pemerintahan negara berdasarkan hukum (*executive*), dan kekuasaan negara penyelenggara peradilan (*judicial*) guna menyelesaikan sengketa hukum. Sejalan dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan negara sebagaimana diuraikan di atas maka cara masyarakat yang telah menegara tersebut dalam berhukum akan mengalami proses sebagai berikut: Pertama, pembentukan hukum. Kedua, pelaksanaan hukum. Ketiga, penegakan hukum. Dalam proses berhukum kedua yang terakhir tersebut kadang-kadang disebut juga sebagai penegakan hukum, mengingat kedua proses tersebut menggunakan hukum yang telah tersedia dari pembentuknya.

Pertanyaan tentang hukum itu apa merupakan pertanyaan mengenai suatu konsep tentang hukum. Konsep merupakan realitas yang terdapat di dalam ranah gagasan atau *idea* sebagai produk dari proses konstruksi dalam menangkap realitas empirik, dalam hal ini mengenai soal hukum. Konsep hukum sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum itu apa telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing dalam menangkap realitas empirik yang disebut hukum tersebut. Dari beberapa konsep tersebut dalam pembahasan ini akan dikemukakan konsep tentang hukum yang substansinya sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Hukum dalam konsepnya sebagaimana diuraikan di atas terdiri atas (i) hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang disebut sebagai hukum adat; (ii) hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya, yang disebut sebagai hukum agama, seperti Islam dengan hukum Islamnya; dan (iii) hukum yang dibentuk dengan sengaja (*by design*) oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang salah satu fungsinya adalah mengenai bidang perundang-undangan atau putusan pengadilan, sehingga hukum yang terakhir ini disebut sebagai hukum yang dibentuk *enacted law*. Hukum dalam konsepnya yang pertama, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat dilihat dari proses terbentuknya bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*). Hukum dalam konsepnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu hukum agama, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu Lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*) atau oleh pengadilan (*judicial power*).

Hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan terjadi ketika suatu masyarakat telah menegara dan dengan menegara tersebut maka masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara yang mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, yang merupakan negara yang dikelola sendiri oleh rakyat (*the state governed by the people*) maka untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat, termasuk kekuasaan di bidang perundang-undangan, sehingga hal yang paling nyata dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut adalah rakyat sendiri, baik sebagai orang pribadi atau orang dalam pengertian secara kolektif-kolegial sebagai suatu kesatuan penyelenggara negara.

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia tak bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum. Hal ini terkait dengan pengertian hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hayati (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan buat menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Tingginya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, hukum memegang peranan krusial dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat dalam sebuah negara. Hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara. Artinya, suatu pemerintahan dalam negara didasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat atau negara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. *Pertama*, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. *Kedua*, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. *Ketiga*, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Dalam Bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. *Pertama*, artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. *Kedua*, *the system of laws which judges or punishes people*. *Ketiga*, *someone who judges in a court of law*. Substansi keadilan sebagaimana diuraikan di atas mesti diformulasikan pada tiga tingkat. *Pertama*, pada tingkat *outcome*. *Kedua*, pada tingkat prosedur. *Ketiga*, pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa. Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan atau kait-mengait antar-struktur yang berlaku.

Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam tataran empiriknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Pembagi yang tampak oleh orang pada umumnya jelas lebih tinggi dibanding penerima, atau para pihak yang dalam proses pertukaran tidak seimbang oleh karena faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. *Unequity* yang terjadi pada subjek dalam proses tersebut secara potensial merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu *morally normative* dalam keadilan pada tingkat pertama mengkaidahkan prinsip *equity* dalam hubungan antara kedua belah pihak (*diadic*) dan terutama mengenai *input*-nya. Terkait dengan input, *equity* mensyaratkan kesebandingan yang diterima oleh kedua pihak dan antara satu orang dengan orang lain yang berada dalam posisi yang sama. Selain itu, dalam keadilan pertukaran pengkaidahan mesti lebih menekankan pada prinsip *no harm no intervention*.

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen. *Pertama*, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan

keputusan. *Ketiga*, perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*.

Sedangkan dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*. Dengan demikian maka keadilan sistem ini terkait pula dengan struktur. Keadilan yang terkait dengan struktur itulah sesungguhnya substansi keadilan sosial. Leventhal menentukan enam kriteria. *Pertama*, konsisten terkait waktu dan orang; *Kedua*, tidak bias; *Ketiga*, disusun sesuai data dan informasi yang akurat; *Keempat*, *correctability* tinggi terhadap kesalahan; *Kelima*, representative; dan *Keenam*, berdasar standar etika dan moral.

Pertanyaan besar tentang keadilan sosial terkait dengan perkembangan masyarakat modern yang bersifat pluralistik, sehingga pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana suatu masyarakat stabil dan adil yang warganya bebas dan sederajat namun secara mendalam terpecah dalam doktrin-doktrin moral, filsafat dan agama yang saling berkonflik bahkan tidak didamaikan itu mungkin (Rawl). Atau, bagaimanakah kita bias mengharapkan tercapainya konsensus politik secara nasional di dalam suatu masyarakat pluralistik modern (Habermas).

Jawaban dari pertanyaan besar tersebut telah diberikan, antara lain, oleh Rawl dan Habermas yang pada intinya adalah keadilan sosial. Bagaimana hal itu terbentuk, masing-masing berteori. Rawl: melalui prosedur kontrak berdasarkan *fairness* yang menyatukan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam suatu keadilan sosial substantif yang mencakup keseluruhan pendistribusian nikmat-nikmat sosial primer, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Habermas: melalui diskursus praktis inter subjektif sebagai prosedur untuk mengambil putusan dalam menentukan apa yang adil tersebut. Sejalan dengan Rawl dan Habermas tersebut maka keadilan atau ketidakadilan bukan sesuatu yang alamiah (*given*), akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat diubah. Ketika ingin mengubah maka menurut Brian Barry, mesti diatur bagaimana pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat itu dirangkum dalam 3 (tiga) kelompok, ekonomi (uang), politik (kuasa) dan sosial (status).

Oleh karena keadilan sosial itu, antara lain, dirumuskan sebagai pembagian sebagaimana diuraikan di atas maka pada umumnya kemudian disimpulkan keadilan sosial adalah keadilan distributif. Padahal sesungguhnya keadilan sosial berbeda dengan keadilan distributif yang lebih menekankan pada aspek pembagian harta masyarakat dan lebih bersifat individu. Keadilan sosial memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi social atau komunalnya. Terkait dengan kekuasaan atau negara sebagai pemegang kekuasaan maka negara dengan kekuasaan yang berada ditangannya berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan usaha-usaha konkret (aktif) dan berkewajiban mencegah timbulnya ketidakadilan (pasif).

Persoalan hukum dan keadilan mencuat ketika hukum menjadi urusan negara. Hal demikian terjadi karena hukum menjadi sesuatu yang sengaja dibentuk (*by design*) oleh kekuasaan negara, sehingga hukum merupakan substansi buatan yang artifisial. Ketika itulah terjadi polarisasi antara negara dengan hukumnya dan masyarakat dengan keadilannya. Hukum sendiri, keadilan sendiri, sehingga mencuatlah pertanyaan, apakah hukum itu telah menggantikan keadilan. Dengan demikian masihkah relevan mengajukan permasalahan mengenai keduanya. Atau sekiranya masih relevan untuk mengajukan pertanyaan mengenai

keduanya, apa kait mengait antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan tersebut, berikut teori-teori mengenai hukum dan keadilan.

Kapan, mengapa dan bagaimana hukum menjadi urusan negara. Suatu contoh, ketika manusia sampai pada tahap tertentu dalam sejarah perkembangannya, renaissance, manusia melihat dirinya sebagai “individu-individu yang memiliki kebebasan”. Ketika itu muncul pertanyaan mendasar, bagaimana mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi dirinya supaya setiap individu dengan kebebasannya itu dapat terjamin dan tidak mengancam keamanannya. Ketika itulah manusia menemukan jawabannya, yaitu “menyerahkan hak kebebasan itu kepada suatu kekuasaan yang berdaulat, negara, melalui kontrak sosial” supaya dengan kekuasaan itu negara membuat hukum yang menjamin ketertiban dan keamanannya. Hukum sebagai jawaban atas kebutuhan manusia sebagai “individu yang bebas” tersebut masih tetap relevan ketika manusia memasuki tahap berikutnya dalam perjalanan sejarahnya, Aufklarung. Ketika itu manusia melihat dirinya selain sebagai “individu yang bebas”, juga melihat sebagai manusia yang rasional, yang dengan rasionalitasnya itu “manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya”, sehingga muncullah “persyaratan” bagi hukum yang diserahkan pembentukannya kepada negara tersebut harus: (i) rasional dan objektif; (ii) mencerminkan aspirasi rakyat.

Hukum sebagai urusan negara menjadi makin menguat ketika dalam sejarah manusia mengalami “revolusi industri” dan dunia keilmuan mengalami tahap yang disebut “*positive*”, yang menjadikan pengalaman empiris sebagai ukuran tunggal kebenaran. Seturut itu maka hukum pun tak pelak menjadi jawaban atas tantangan yang bertumbuh dari zamannya. Untuk apa hukum dibentuk, jawabnya terkait dengan revolusi industri adalah untuk menjamin keamanan industri dengan properti milik individu yang bertumbuh makin pesat dan itulah yang diyakini akan menyejahterakan, terkait dengan hukum maka dimensi empirisnya menjadi ukuran legalitasnya. Di dalamnya terdapat kekuasaan sebagai pembentuk, yaitu negara dengan hukum yang memerintah, melarang, dan menyatakan keizinan, serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Sementara itu, ada pula orang yang mentaati, dan sebaliknya ada pula yang melanggar kemudian dijatuhi sanksi. Dengan mempelajari fakta empirik yang demikian, dengan membandingkan yang satu dengan yang lain kemudian dengan menggunakan, antara lain yang paling menonjol, “*analytical legal positivism*” didapat ide umum hukum yang disebut sebagai prinsip hukum, yang pada gilirannya membentuk sistem yuridis yang dipergunakan sebagai hukum positif. Demikianlah hukum positif yang pembentukannya diserahkan kepada “para ahli” dan negara.

Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang top down dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya. Tanggapan tersebut dipelopori oleh Von Savigny dengan teori *volkgeist*nya yang menyatakan, “Hukum sejati tidak dibuat, tapi ditemukan di dalam pergaulan masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati”. Hukum dengan pengertiannya yang demikian, yaitu “hukum yang terbentuk melalui proses legislasi adalah hukum manakala sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati”, pada abad ke 20 bergeser sedikit, yaitu ke arah kemanusiaan dan keadilan yang kemudian memperoleh perumusannya yang lebih konkret menjadi keadilan sosial.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut

prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya. Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi Negara hukum. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep Negara hukum *rechstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara hukum *the rule of law*.

Dengan demikian, ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian. Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah 'negara hukum' tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa baik kepastian hukum maupun pemenuhan rasa keadilan diakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilema karena dalam praktek keduanya tidak diperlakukan secara integratif tetapi secara alternatif. Akomodasi kedua prinsip tersebut yang dalam kenyataannya sering termanifestasi menjadi prinsip yang bertentangan menimbulkan ambiguitas orientasi dan cenderung kontradiktif. Aparat penegak hukum menjadi mempunyai dalih untuk memilih prinsip mana yang akan digunakan demi mencari kemenangan semata dan bukan mencari kebenaran.

Permasalahan lain menurut Satjipto Rardjo adalah bahwa di Indonesia kepastian hukum seakan menjadi cap dagang dan primadona setiap wacana mengenai hukum dan peraturan-peraturan formil. Doktrin ini bermasalah karena hubungan hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Peraturan hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Hal yang sebenarnya terjadi dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan tidak otomatis menciptakan kepastian hukum. Pengejawantahan doktrin ini secara ekstrim terdapat dalam prinsip 'hakim sebagai mulut undang-undang' yang dikemukakan oleh Montesquieu. Tragedi hukum modern sebenarnya dimulai dari prinsip tersebut. Sejak hukum dituliskan, maka dalam ber hukum, orang terpaku pada pembacaan peraturan. Dengan demikian memiliki resiko besar untuk meminggirkan keadilan, kemanfaatan, dan segala hal ihwal yang masuk akal (*reasonableness*). Jika diproyeksikan kepada tuntutan keadilan dan kemanfaatan maka kepastian hukum dapat menjadi penghambat. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak maka hukum hanya akan berguna bagi hukum sendiri tetapi tidak untuk masyarakat.

Dengan Demikian Lampiran I Bab III.A Tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kerja, Angka (1) Huruf C, Huruf K Dan Angka (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Keadilan maka aturan tersebut belumlah mencerminkan keadilan karena Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama (Pemohon) dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam

mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi Pemohon dan P3MI lainnya sekalipun telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi, namun tetap tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam Pengiriman, karena kesempatan untuk itu hanya dimiliki oleh P3MI yang menjadi Anggota Asosiasi saja dan telah pernah memiliki pengalaman mengirimkan PMI pada pengguna perseorangan sedikitnya 5 (tahun), padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sama sekali tidak pernah mengatur dan mewajibkan P3MI untuk memenuhi persyaratan demikian. Artinya ketentuan tersebut secara langsung telah merugikan kepentingan Pemohon karena melanggar kepastian hukum berusaha bagi Pemohon dan P3MI lainnya yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bahwa selain itu, Pemohon juga sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I bagian Bab III.A angka (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 yang memuat ketentuan bahwa Asosiasi bertanggungjawab atas penempatan PMI yang dilakukan oleh anggotanya. Berlakunya ketentuan ini bukan saja mengambil alih tanggung jawab Pemohon dalam melakukan penempatan PMI, tetapi secara langsung memindahkan peran penempatan PMI dari P3MI kepada Asosiasi yang berakibat melegitimasi kekuasaan yang besar kepada Asosiasi dalam menentukan, mengatur dan menempatkan PMI di Kerajaan Arab Saudi. Padahal, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menegaskan hanya ada 3 (tiga) pihak yang berperan melaksanakan penempatan PMI yakni (1) Badan; (2) P3MI; dan (3) Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingannya sendiri. Asosiasi bukan pihak dalam penempatan karena bukan pihak yang diberikan SIP3MI dan SIP2MI.

Bahwa di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja telah menerbitkan Keputusan Nomor 735/PPTKPKK/IV/2019 tentang Penetapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dimana telah ditetapkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) P3MI anggota Asosiasi yang dapat berpartisipasi dalam Pengiriman PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya dikarenakan terdapat P3MI yang dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran, maka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melakukan perbaikan Daftar P3MI beberapa kali terakhir dengan menerbitkan Keputusan Nomor 3/6765/HK.03.01/III/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 3/12753/PK.01.01/IX/2019 tentang Penetapan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal. Dengan Keputusan terakhir ini, jumlah P3MI anggota Asosiasi yang diperkenankan berpartisipasi dalam Penempatan PMI di Kerajaan Arab Saudi berubah menjadi 49 Perusahaan saja. Namun demikian, sekalipun Pemohon mengurus persyaratan yang ditentukan, Pemohon tetap tidak dapat masuk ke dalam daftar P3MI tersebut karena bukan menjadi anggota Asosiasi.

Bahwa terkait dengan asas kepastian hukum maka apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Tap MPR III/2020 jo. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 memang tidak ditemukan. Namun demikian sekalipun diberi judul “Keputusan” dan bukan “Peraturan” bukan berarti Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konsiderans mengingat Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 menegaskan telah diterbitkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Artinya Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada langsung di bawah Undang-Undang. Selain itu Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 secara materil berisikan pedoman yang memuat norma yang bersifat mengatur teknis atau disebut dengan istilah verordenung,

suatu perundang-undangan yang berada satu tingkat di bawah undang-undang formal (*formel gezets*) dalam hal ini UU Nomor 18 Tahun 2017 dan berfungsi menjalankan undang-undang formal dalam tataran teknis.

Bahwa materi muatan Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang merupakan pedoman pengaturan beralasan menurut hukum untuk dapat diuji oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena telah ada dasar preseden atasnya yakni Mahkamah Agung pernah memutuskan hal yang serupa dalam Putusan Reg. No. 02 G/TN/1993 yang menguji Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.438/MEN/1992 tanggal 1 Oktober 1992 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan. Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur “Pedoman” tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili sengketa mengenai hak uji materiil tersebut.

Bahwa hal yang sama juga dilakukan Mahkamah Agung ketika menerima dan memutuskan permohonan pengujian Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 04 P/HUM/2006 tanggal 2 Juni 2009. Dalam putusan ini Mahkamah Agung menerima Keputusan tersebut sebagai Objek Pengujian, menyatakan Keputusan tersebut tidak sah dan tidak berlaku mengikat umum, serta memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 adalah termasuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Dengan demikian Mahkamah Agung jelas berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon, kedepannya Keputusan Menteri itu perlu diatur secara jelas dan tegas terkait dengan kedudukannya. Kedudukan Keputusan Menteri dapat diatur dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan atau diatur tersendiri dalam artian diatur dalam pasal tersendiri.

KESIMPULAN

Bahwa Akibat hukum berlakunya Lampiran I Bab III.A tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Angka (1) huruf c, huruf k dan Angka (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 yakni Asosiasi memiliki kekuasaan untuk secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menentukan dan memilih siapa saja P3MI yang akan berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Akibatnya, sekalipun yang berhak untuk mendapatkan SIP3MI dan SIP2MI adalah P3MI, namun kendali untuk menjalankan usaha pengiriman PMI ke Kerajaan Arab Saudi tidak lagi berada di tangan P3MI (telah hilang) dan telah beralih kepada Asosiasi. P3MI tidak lagi bebas untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan penempatan PMI di Kerajaan Arab Saudi karena keputusan untuk keikutsertaan ini hanya diberikan Asosiasi kepada P3MI yang menjadi anggotanya saja. Pada akhirnya, berjalan tidaknya kegiatan penempatan PMI di Kerajaan Arab Saudi berada di tangan Asosiasi, termasuk apabila Asosiasi memutuskan untuk tidak mendistribusikan permintaan pengiriman kepada P3MI anggotanya, maka kegiatan Penempatan PMI di Kerajaan Arab Saudi tidak akan berjalan.

Beralihnya tanggung jawab Perlindungan PMI dari P3MI kepada Asosiasi melalui Lampiran I Bab III.A Angka (2) secara nyata telah menghilangkan Jaminan Perlindungan PMI yang sebelumnya berada di tangan P3MI dan Pemerintah Pusat (BP2MI). Peralihan tanggung jawab kepada Asosiasi ini selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, juga mengakibatkan Nasib Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga beralih ke tangan Asosiasi. Pada satu sisi

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak pernah mengatur Asosiasi berwenang untuk itu. Di sisi lain Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 juga tidak menjabarkan secara lebih mendetil, seperti apa saja bentuk dan bagaimana Perlindungan yang dijalankan oleh Asosiasi itu dapat dilaksanakan. Akibatnya hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Perlindungan PMI karena menjadi ambigu dan tidak jelas kepada siapa Perlindungan itu dapat dimintakan.

Lampiran I Bab III.A Tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kerja, Angka (1) Huruf C, Huruf K Dan Angka (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Keadilan maka aturan tersebut belumlah mencerminkan keadilan karena Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama (Pemohon) dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi Pemohon dan P3MI lainnya sekalipun telah memenuhi persyaratan administratif dan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi, namun tetap tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam Pengiriman, karena kesempatan untuk itu hanya dimiliki oleh P3MI yang menjadi Anggota Asosiasi saja dan telah pernah memiliki pengalaman mengirimkan PMI pada pengguna perseorangan sedikitnya 5 (tahun), padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sama sekali tidak pernah mengatur dan mewajibkan P3MI untuk memenuhi persyaratan demikian. Artinya ketentuan tersebut secara langsung telah merugikan kepentingan Pemohon karena melanggar kepastian hukum berusaha bagi Pemohon dan P3MI lainnya yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bahwa terkait dengan asas kepastian hukum maka apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Tap MPR III/2020 jo. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 memang tidak ditemukan. Namun demikian sekalipun diberi judul “Keputusan” dan bukan “Peraturan” bukan berarti Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konsiderans mengingat Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 menegaskan telah diterbitkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Artinya Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada langsung di bawah Undang-Undang. Selain itu Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 secara materil berisikan pedoman yang memuat norma yang bersifat mengatur teknis atau disebut dengan istilah *verordenung*, suatu perundang-undangan yang berada satu tingkat di bawah undang-undang formal (*formel gezets*) dalam hal ini UU Nomor 18 Tahun 2017 dan berfungsi menjalankan undang-undang formal dalam tataran teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, N. S. (n.d.). Penguatan Karakter Pancasila Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Brunai Darussalam. Bunga Rampai, 138.
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana, 12(2), 145–155.
- Elviandri, E. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 245–255.
- Ilyas, I., Abbas, S., & Jauhari, I. (2017). Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantoh. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 83–100.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido, 1(1), 13–22.
- Kabalmay, T. (2019). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpidana Mati Di Arab Saudi Tahun 2018. Fakultas Syariah dan Hukum

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 109–123.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Putra, A. (2018). Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 69–79.
- RHEZI, B. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepulauan Riau).
- Sari, R. A., Rahmawati, E., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2352–2360.
- Sinaga, W. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 341–356.
- Wijayanti, A. (2021). Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pmi). *Dupakdosen. Usu. Ac. Id. Http://Eprints. Uad. Ac. Id/37791/1/Merged*.
- Yanto, E., & Aminwara, R. (2023). Legal Protection For Indonesian Migrant Workers In West Nusa Tenggara Province. *Unram Law Review*, 7(2).
- Yusrini, B. A. (2017). Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 115–131.